

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Peran Lembaga Pembiayaan dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan resiko yang dihadapi. Maka sudah semestinya mendapatkan perhatian kita semua terhadap hak-hak dan kepentingan-kepentingan konsumen yang seringkali dalam prakteknya merugikan konsumen yang rata-rata adalah masyarakat kelas menengah ke bawah yang tidak mengerti aturan atau hukum yang ada. Untuk dapat mendukung tercapainya hak dan kepentingan tersebut, yang dirasakan perlunya suatu lembaga atau organisasi yang dapat mendukung, menjunjung tinggi, serta melindungi hak dan kepentingan para konsumen tersebut. Sehingga lahirlah Undang-Undang yang bertujuan mengatur semua hal terkait Jaminan Fidusia.

Lembaga Pembiayaan umumnya menerbitkan Perjanjian Pembiayaan Kendaraan Bermotor guna mengikat Debitor dan Kreditor. Dimana pada dasarnya adalah hubungan antara Kreditor dan Debitor setelah adanya perjanjian tersebut ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian yang akan ditetapkan oleh Kreditor tidak boleh bertentangan dengan aturan yang ada yaitu UU No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam Pasal 2

berbunyi:

“Undang-Undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani Benda dengan Jaminan Fidusia”

Hubungan antara Debitor dan Kreditor lahir karena adanya perjanjian pembiayaan Konsumen yang dibuat oleh pihak Lembaga Pembiayaan, istilah perjanjian sebenarnya tidak dikenal dalam KUH Perdata, yang ada ialah perikatan atau *verbinten* (Pasal 1233 KUH Perdata) dan persetujuan<sup>1</sup> atau *overeenkomst* (Pasal 1313 KUH Perdata). Beberapa ahli hukum juga berbeda pendapat dalam menggunakan istilah-istilah tersebut. Di Indonesia istilah *verbinten* diterjemahkan dalam 3 (tiga) arti, yaitu: perikatan, perhutangan dan perjanjian, sedangkan istilah *overeenkomst* diterjemahkan dalam 2 (dua) arti, yaitu; perjanjian dan persetujuan.

Definisi perjanjian pembiayaan konsumen adalah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu Kreditor mengikatkan diri untuk menyerahkan dananya kepada pihak lain, yaitu Debitor dengan jangka selama waktu tertentu. Perjanjian pembiayaan konsumen ini merupakan perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi, dimana akan diikuti oleh perjanjian ikutan berupa jaminan fidusia. Seterusnya pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta Notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia. Terhadap pembuatan Akta Jaminan Fidusia dikenakan biaya yang besarnya

---

<sup>1</sup> Pasal 1313 KUH Perdata mengatakan: Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah diatur dalam Bab III Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia Tahun 1999.

Masalah perselisihan akan selalu ada selama manusia itu masih hidup baik karena perbedaan pendapat, perbedaan kehendak, perbedaan keinginan dan lain sebagainya. Demikian halnya dalam bidang perjanjian pembiayaan konsumen ini, perselisihan itu selalu timbul meskipun telah ada perjanjian yang berlaku dan mengikat para pihak. Penyebab perselisihan dapat datang dari pihak Kreditor maupun Debitor. Dari pihak Kreditor penyebab perselisihan yaitu kurang memperhatikan kepentingan Debitor beserta tuntutan-tuntutannya, dengan melakukan tindakan terhadap Debitor yang melakukan tuntutan, sampai pada penyitaan dan eksekusi objek yang dijadikan jaminan fidusia tanpa didasari oleh aturan-aturan yang ada.

Sedangkan penyebab perselisihan dari pihak Debitor adalah karena sering terjadi pengalihan kendaraan tanpa seijin dari Kreditor. Dalam pasal 21 UU No. 42 tahun 1999 dijelaskan bahwa Pemberi Fidusia dalam hal ini adalah Debitor dapat mengalihkan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dengan cara dan prosedur yang lazim dilakukan dalam usaha perdagangan.

Dalam skripsi ini penulis akan membahas dan mengupas permasalahan yang ada, yang terjadi antara Kreditor dan Debitor yang mengakibatkan Debitor harus membawa masalah ini ke jalur hukum, sehingga diharapkan dapat diketahui kelamahan dan solusi dari semua kondisi yang melanda dunia pembiayaan di tanah air pada umumnya dan contoh kasus pada khususnya dengan judul: “Tinjauan Hukum Keterkaitan Pembiayaan Kendaraan

Bermotor Dan Jaminan Fidusia Menurut UU No. 42 Th.1999”

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana keterkaitan hukum antara perjanjian pembiayaan konsumen, dengan Akta Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya?
2. Apa akibatnya jika suatu perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan tanpa adanya Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia?
3. Apakah Lembaga Pembiayaan sebagai Kreditor mempunyai hak eksekusi terhadap objek jaminan Fidusia tanpa Pendaftaran Jaminan Fidusia?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dengan melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai keterkaitan antara perjanjian pembiayaan konsumen, dengan Akta Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya.
2. Untuk mengetahui akibat dari jika suatu perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan tanpa adanya Pendaftaran Jaminan Fidusia.
3. Untuk mengetahui apakah Lembaga Pembiayaan sebagai Kreditor mempunyai hak eksekusi terhadap objek jaminan Fidusia tanpa Pendaftaran Jaminan Fidusia.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah :

1. Teorietis

- a). Bagi peneliti untuk mengembangkan ilmu pengetahuan hukum.
- b). Untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan peneliti serta memberikan manfaat bagi masyarakat konsumen dan masyarakat umumnya mengenai aturan-aturan dalam meminta pembiayaan dari Lembaga Pembiayaan.

2. Praktis

- a). Hasil penelitian ini kiranya bermanfaat sebagai sumber kepustakaan berupa sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut tentang Jaminan Fidusia .
- b). Hasil penelitian ini mampu memberikan masukan dan umpan balik bagi para pihak yang berkompeten dalam pengembangan hukum pembiayaan kendaraan bermotor yang berakibat pada terjadinya penyitaan kendaraan oleh pihak tertentu.
- c). Untuk mengadakan perbandingan antara ilmu pengetahuan yang diperoleh selama ini dengan kondisi yang terjadi di lapangan, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan apakah ilmu pengetahuan tersebut sesuai dengan perkembangan yang ada.

## E. Definisi Operasional

Untuk menyamakan persepsi mengenai istilah-istilah yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka dibawah ini penulis memberikan definisi mengenai istilah-istilah yang sering penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini:

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.<sup>2</sup>

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya Bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.<sup>3</sup>

Pemberi Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi pemilik Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.<sup>4</sup>

Penerima Fidusia adalah orang perseorangan atau korporasi yang mempunyai piutang yang pembayarannya dijamin dengan Jaminan Fidusia.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Indonesia, Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, LN No. 168 TLN No. 3889 Pasal 1 angka 1.

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 2.

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 5.

<sup>5</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 6.

Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang.<sup>6</sup>

Debitor adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang.<sup>7</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini, adapun bentuk sifat dan datanya adalah sebagai berikut:

### **1. Bentuk Penelitian**

Penulis menggunakan bentuk penelitian normatif. Bentuk penelitian normatif dikenal juga dengan istilah metode penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data sekunder, tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum tetap.

### **2. Sifat Penelitian.**

Penulis menggunakan sifat penelitian deskriptif karena penulis ingin menggambarkan secara detail mengenai pembahasan permasalahan dalam skripsi ini. Dengan sifat penelitian deskriptif diharapkan pembaca lebih

---

<sup>6</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 8.

<sup>7</sup> *Ibid*, Pasal 1 angka 9.

memahami dan mendalami permasalahan dan analisis- analisis terhadap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

### 3. Data Penelitian

Data yang penulis gunakan dalam pembuatan skripsi ini antara lain:<sup>8</sup>

- a) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan. Dalam penulisan ini penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia .
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu; buku-buku, artikel ilmiah dari kalangan hukum.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu; kamus maupun ensiklopedia sebagai referensi untuk memperjelas sumber hukum primer dan sekunder.

## **G. Sistematika Penulisan**

Dalam setiap penulisan sebuah karya ilmiah mengandung di dalamnya sistematika penulisan yang berguna untuk membantu penulis mengembangkan tulisan tanpa keluar dari ide pokok penulisan tersebut. Adapun sistematika penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Di dalam bab ini penulis akan mengemukakan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 13.

## **BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN DAN PERJANJIAN JAMINAN**

Dalam bab ini diuraikan mengenai definisi perjanjian, syarat sahnya perjanjian, lahirnya perjanjian, sifat perjanjian, dan sumber hukum perjanjian. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai definisi perjanjian jaminan, jenis perjanjian jaminan (hak tanggungan, gadai, fidusia, bortogh), lahirnya perjanjian jaminan, dan sumber hukum perjanjian jaminan.

## **BAB III TINJAUAN HUKUM ATAS FIDUSIA**

Dalam bab ini diuraikan mengenai definisi Fidusia, sejarah lahirnya fidusia, sifat fidusia, kedudukan kreditor dan debitor, pemegang hak preferen, kekurangan dan kelebihan undang-undang fiducia.

## **BAB IV TINJAUAN HUKUM KETERKAITAN PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UU NO.42 TH.1999.**

Dalam bab ini penulis menganalisis mengenai keterkaitan antara perjanjian pembiayaan konsumen, dengan Akta Jaminan Fidusia dan Pendaftarannya. Kemudian mengenai akibatnya jika suatu perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan tanpa adanya Pendaftaran Akta Jaminan Fidusia. Dilanjutkan dengan pembahasan mengenai hak eksekusi terhadap Objek Jaminan Fidusia tanpa Pendaftaran Jaminan Fidusia.

**BAB V    PENUTUP**

Bab ini adalah merupakan kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan yang ada, serta saran-saran yang diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.